



P U T U S A N

Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, NIK: 7203101812940003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl, tertanggal 15 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/56/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Toaya Vunta selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua sendiri di Desa Lero selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak I, umur 3 tahun
 - b. Anak II, umur 1 tahun
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan karena selama orang tua Pemohon sakit hingga meninggal dunia Termohon tidak pernah datang menjenguk.
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 09 September 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

Subsudair:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing masing hadir di muka persidangan. Kemudian Majelis Hakim Makim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara **Zuhairah Zunnurain, S.H.I, M.H.**, sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Nopember 2020 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasia tidak berhasil maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon selanjutnya Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon namun jika Pemohon bersikeras ingin bercerai, Termohon tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/56/II/2016 tanggal 15 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon lalu pindah ke rumah bersama sampai berpisah;

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudin tidak rukun lagi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah datang menjenguk ayah Pemohon saat ayah Pemohon sakit di rumah sakit bahkan sampai ayah Pemohon meninggal dunia Termohon tidak pernah datang melihat ayah Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi satu sama lain;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi, saksi mengaku sebagai teman Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon lalu pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudin tidak rukun lagi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah datang menjenguk ayah Pemohon saat ayah Pemohon sakit di rumah sakit bahkan sampai ayah

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon meninggal dunia Termohon tidak pernah datang melihat ayah Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan karena Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena Termohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**, sebagai mediator namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena selama orang tua Pemohon sakit hingga meninggal dunia Termohon tidak pernah datang menjenguk. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui secara murni seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara murni sebagian dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka dasar hukum permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Pemohon terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak pernah datang menjenguk ayah Pemohon saat ayah Pemohon sakit di rumah sakit bahkan sampai ayah Pemohon meninggal dunia Termohon tidak pernah datang melihat ayah Pemohon. Puncaknya terjadi pada bulan September 2020 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Desember 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak pernah datang menjenguk ayah Pemohon saat ayah Pemohon sakit di rumah sakit bahkan sampai ayah Pemohon meninggal dunia Termohon tidak pernah datang melihat ayah Pemohon;

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Maret 2002 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah datang menjenguk ayah Pemohon saat ayah Pemohon sakit di rumah sakit bahkan sampai ayah

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meninggal dunia Termohon tidak pernah datang melihat ayah Pemohon adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah diceraikan oleh suaminya, maka bekas istri tersebut wajib menjalani masa iddah setelah terjadinya ikrar talak, dan selama masa iddah itu pula Termohon selaku bekas istri Pemohon wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain maka meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah kepada Pemohon akan tetapi Majelis Hakim memiliki kewenangan secara ex officio untuk memberi beban kepada Pemohon dalam memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kecuali ia nusyuz berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Termohon sebagai isteri meskipun telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon namun Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak nusyuz karena masih berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon oleh karenanya Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah Termohon yang akan dibebankan kepada Pemohon, maka beban tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan serta kemampuan dan penghasilan Pemohon sebagai sopir, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang bahwa adalah adil, patut dan merupakan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim menetapkan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa selain nafkah iddah apabila terjadi cerai karena talak maka salah satu kewajiban bekas suami adalah memberi mut'ah kepada bekas isterinya sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim secara ex officio akan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak dan patut kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon, sebagaimana maksud pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan mendasarkan kepada pertimbangan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas maka dipandang bahwa adalah adil, patut dan merupakan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim menetapkan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan mut'ah dan nafkah iddah atas Termohon sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, agar pembenanan tersebut betul betul dirasakan manfaatnya oleh Termohon sebagai seorang perempuan tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit sekaligus memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim menganggap perlu untuk menetapkan bahwa beban terhadap Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon harus sudah ditunaikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala. Pengabaian terhadap ketetapan tersebut akan

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tersebut kecuali Termohon merelakannya untuk sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah)yang harus diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya:

- Biaya PNBK : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 1.200.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.316.000,00

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Put. No. 359/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)